



LKjIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN

2021

KATA PENGANTAR

Tugas pokok dan Fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan Publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakatnya.

Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumberdaya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruktur Presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan / penyelenggaraan pemerintah pada sektor Transportasi darat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja Dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Tk. I
NIP. 19731120 199303 1006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Ringkasan Eksekutif..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 2

1.3 Landasan Hukum..... 8

1.4 Maksud dan Tujuan..... 8

1.5 Struktur Organisasi..... 10

1.6 Pegawai..... 10

1.7 Sistematika Penyajian..... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021..... 12

2.2 Rencana Kerja Tahunan 17

2.3 Perjanjian kinerja Tahun 2019 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja..... 19

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan 27

4.2. Permasalahan yang berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja..... 27

4.3. Strategi Pemecahan masalah..... 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Insres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebanyak 6 Program, 18 kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan pada posisi 31 Desember 2021 dengan alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp 15.232.788.039,- dengan realisasi sebesar Rp 12.695.082.328,- atau sebesar 81.45 %.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 5 Indikator kinerja dengan capaian dikategorikan baik.

Beberapa capaian target yang ada terhadap evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Salah satu faktor kunci keberhasilan proses otonomi Daerah adalah tumbuhnya kapasitas Daerah untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu agar dapat membiayai seluruh kebutuhan Daerah otonom, melalui penerapan UU no. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Struktur Keuangan Daerah dari Aspek Pendapatan menjadi lebih sederhana. Pada prinsipnya dibagi dalam : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain pendapatan yang sah.

Paradikma baru dalam era reformasi pada hakekatnya jajaran instansi pemerintah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good governance), merupakan isuue yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Aspirasi yang berkembang di masyarakat menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3

Undang-undang nomor 28 tahun 1998 dinyatakan azas-azas umum penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka implementasi Inpres no. 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah

” Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan”.

2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah merupakan pedoman pelaksanaan yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kelancaran tugas serta sarana dan prasarana lalu lintas. Adapun kebijakan Sekretaris dan Sub. Din. Sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan Permukiman, Pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan, bidang kawasan permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

V. Bidang Prasarana dan Sarana Lalulintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perparkiran serta terminal. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;

- d. perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, parkir dan terminal;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang prasarana dan sarana lalu lintas, parkir dan terminal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi angkutan trayek, angkutan non trayek dan angkutan barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021
- 2. Penetapan Kinerja tahun 2021

VII. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor & Pengelolaan Terminal

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan

yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan pelayanan, teknis oprasional Keluar masuk kendaraan dan pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengukuran berat kendaraan, efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
- b. pelaksanaan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bagian bawah kendali;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- g. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
- i. Pengumpulan bahan dan pengurusan terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal
- j. Pengurusan tugas oprasional pemungutan retribusi daerah yang terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan terminal
- k. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7.1. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor serta mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Terminal

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016.

I.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- ii. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- iii. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas
- iv. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud. Agar setiap unsur penyelenggara negara bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan

sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Didalam LKjIP ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari Laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis.

LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

I.5 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.

- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)

I.6 PEGAWAI

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Per 31 Desember 2021 berjumlah 77 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tingkat Golongan Pegawai PNS

- 1) Golongan I : 3 orang
- 2) Golongan II : 38 orang
- 3) Golongan III : 31 orang
- 4) Golongan IV : 5 orang

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja :

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI
1.	Sekretariat	12
2.	Bidang Permukiman	9
3.	Bidang Perumahan	7
4.	Bidang LLAJ	17
5.	Bidang SAPRAS	18
6.	UPT PKB & Pengelolaan Terminal	14

I.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Tugas pokok dan Fungsi
5. Struktur Organisasi
6. Pegawai
7. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1. Renstra 2016 – 2021
2. Rencana Kerja Tahunan 2016
3. Penetapan Kinerja 2016

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi

A. PENGUKURAN KINERJA

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

2.1 Rencana Strategis DPRKP2 2016 – 2021

2.1.1. VISI

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Transportasi, Pos dan Telekomunikasi serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan ketentuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENNGEMBANGAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI SERTA PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI PUBLIK ”

2.1.2. MISI

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan arti visi tersebut, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah
2. Meningkatkan keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalu lintas dan angkutan yang memadai sarana prasarana berlalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan	Indikator
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah	8. Melaksanakan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan tata usaha dinas dan peningkatan oengembangan kepegawaian. 9. Menigkakan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang sehat sesuai dengan sistem tata ruang yang berwawasan	1. Persentase penurunan luas kawasan kumuh 2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni 3. Persentase Peningkatan akses penggunaan air bersih
2.	Meningkatkan keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalulintas dan angkutan yang memadai sarana prasarana berlalulintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.	1. Meningkatkan pelayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna tranportasi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.	1. Persentase Fasilitas Sarana dan prasarana jalan yang terpasang. 2. Penghargaan WTN 3. Persentase angkutan umum yang layak jalan. 4. Persentae jumlah rekomendasi Andalalin

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada yaitu :

Sasaran pada misi 1 :

- a. Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas
- b. Tersedianya data sebagai bahan untuk penyusunan aggaran dan terwujudnya laporan keuangan yang tertib dan sistematis
- c. Terwujudnya jasa angkutan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang
- d. Terwujudnya pelayanan perawatan kendaraan bermotor umum dengan baik
- e. Terwujudnya kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan raya
- f. Terwujudnya kelancaran dalam penataan parkir ditepi jalan/daerah wisata
- g. Menurunnya polutan (Co HC) dibawah ketentuan
- h. Terjadinya penurunan polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor
- i. Tersedianya fasilitas ditepi jalan umum, fasilitas parkir di tepat wisata, rambu parkir, pembinaan secara berkala
- j. Menurunnya tingkat keruwetan jalan pada semua ruas jalan
- k. Mengurangi tingkat kepadatan dan keruwetan jalan

Sasaran pada misi 2 :

- a. Tersedianya sarana sanitasi
- b. Tersedianya Sarana Air Bersih
- c. Terwujudnya Penataan Kawasan Kumuh
- d. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni

Tabel 2.2. Matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Melaksanakan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan Melaksanakan tata usaha dinas dan peningkatan pengembangan kepegawaian	Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas	
2	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui	a. Tersedianya sarana sanitasi	1. Persentase Penurunan

	pambangunan/pemeliha raan infrastruktur perumahan dan permukiman yang sehat sesuai sistem tataruang yang berwawasan	b. Tersedianya Sarana Air Bersih c. Terwujudnya Penataan Kawasan Kumuh d. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni	luas kawasan kumuh 2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni 3. Persentase Peningkatan akses penggunaan air bersih
3.	Meningkatkan peklayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna transportasi kendaraan bermotor yang memenuhi Persyaratan teknis dan layak jalan	a. Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas b. Tersedianya data sebagai bahan untuk penyusunan aggaran dan terwujudnya laporan keuangan yang tertib dan sistematis c. Terwujudnya jasa angkutan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang d. Terwujudnya pelayanan perawatan kendaraan bermotor umum dengan baik e. Terwujudnya kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan raya f. Terwujudnya kelancaran dalam penataan parkir ditepi jalan/daerah wisata	1. Persentase Fasilitas Sarana dan prasarana jalan yang terpasang. 2. Penghargaan WTN 3. Persentase angkutan umum yang layak jalan. 4. Persentae jumlah rekomendasi Andalalin

		g. Menurunnya polutan (Co HC) dibawah ketetapan h. Terjadinya penurunan polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor i. Tersedianya fasilitas ditepi jalan umum, fasilitas parkir di tepat wisata, rambu parkir, pembinaan secara berkala j. Menurunnya tingkat keruwetan jalan pada semua ruas jalan k. Mengurangi tingkat kepadatan dan keruwetan jalan	
--	--	--	--

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dituangkandalam Rencana Tahunan yang merupakan presentase dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya dengan menetapkan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target sebaagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2018
1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang sehat sesuai sistem tataruang yang berwawasan	a. Tersedianya sarana sanitasi b. Terwujudnya Penataan Kawasan Kumuh c. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni	1. Persentase Penurunan luas kawasan kumuh 2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	0,05% 25%
2	Meningkatnya penyediaan jasa angkutan dan sarana prasarana Lalu lintas untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan mendapat Predikat	1.Persentase Fasilitas Sarana Prasarana yang terpasang.	60 % 100%

		Wahana Tata Nugraha.	2.Penghargaan WTN 3.Presenase Angkutan umum yang layak jalan	87%
--	--	----------------------	---	-----

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) (2016-2021), Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja (PK). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran strategis dan indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Tujuan 1 : Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatkan rumah layak huni

Tujuan 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan perhubungan

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi</i>	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	0,05	3,47 %	100 %
	<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	25	15,78 %	100%
<i>Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi</i>	<i>Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang</i>	60	100	100
	<i>Penghargaan WTN</i>	100	100	100
	<i>Persentase angkutan umum layak jalan</i>	100	99,39	100

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2019	2020	2021
<i>Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi</i>	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	0,05	1,79%	3,092 %	3,47%
	<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	25	21,94%	25,64 %	15,78 %

Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	60	97.7%	100%	100%
	Penghargaan WTN	100	100	100	100
	Persentase angkutan umum layak jalan	87	99,19%	98,61%	99,39%

Tabel 3.3.Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target akhir RENSTRA</i>	<i>Realisasi 2021</i>	<i>Tingkat Kemajuan</i>
Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	0,05	3,49%	3,44 %
	<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	25	15,78%	-
Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	60	100	40%
	Penghargaan WTN	100	100	100

	Persentase angkutan umum layak jalan	87	99,39	12,39%
--	--------------------------------------	----	-------	--------

Tabel 3.4.*Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2021	Realisasi NASIONAL	Ket (+/-)
Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	3,49%		3,85 ha.
	<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	15,78%		Tertang ani 2572 rumah
Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	97,5		
	Penghargaan WTN	100		
	Persentase angkutan umum layak jalan	99,19		

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
<i>1</i>	Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	<i>191.055.300</i>	<i>93,03%</i>
		<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	<i>1.442.329.000</i>	<i>99,65%</i>
<i>2</i>	Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	626.750.000	98,16%
		Penghargaan WTN	-	-
		Persentase angkutan umum layak jalan	257.603.905	97,601%

Catatan : untuk mengetahui persentase anggaran pada masing2 sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung exRutin + Pembangunan) pada SKPD/Pemerintah Daerah

COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program	indikator	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realisa si	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Infrastruktur	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	0,05	3,49 %	100%	191.055.300	181.085.990	93,03%
	Persentase Peningkatan rumah layak huni	25	15,7 8%	100%	1.442.329.00 0	1.437.218.900	99,64 %
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	60	100	100%	626.750.000	618.999.483	98,16%
	Penghargaan WTN	100	100	100	-	-	-%
	Persentase angkutan umum layak jalan	87	99.3 9%	100%	257.603.905	248.867.955	97,601 %

COST PER OUTCAME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
1	Meningkatnya Infrastruktur	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	3,49%	93,03%	90
2		Persentase Peningkatan rumah layak huni	15,78%	99,64%	90
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang	100	98,16%	90
4		Penghargaan WTN	100	-%	100
5		Persentase angkutan umum layak jalan	99.39%	97,601%	90
Total				88,56	89,72

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	2,52%	3,49%	100%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Trasnportasi	5,10	126,12%	100%

BAB IV PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2021.

Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi capaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran rata-rata 81,45 dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Restra tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN 1 : Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

TUJUAN 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan dan pariwisata,

4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah terbentuknya OPD baru dimana ada 2 bidang baru yaitu Bidang Perumahan, Permukiman dan Bidang Perhubungan demikian juga Pelayanan kepada Masyarakat yang berkaitan dengan predikat Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan di tahun 2019.

Adapun Pelayanan Masyarakat yang terkait Perumahan dan Permukiman adalah Anggaran yang masih belum optimal dan Kegiatan Pengelolaan Dana Sharing Program PAMSIMAS dikerjakan di P APBD ada pada Indikator:

1. Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang
2. Penghargaan WTN.
3. Persentase angkutan umum layak jalan
4. Persentase Peningkatan rumah layak huni
5. Persentase penurunan luas kawasan kumuh

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Meskipun Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto masih kurang pada Tahun 2021 ini, maka kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dengan cepatnya perubahan infrastruktur baik pelebaran jalan, peningkatan kelas jalan sebagai pedoman untuk mengusulkan kuantitas ataupun kualitas Rambu, Marka, RPJJ dan APILL
2. Dengan Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang tercapai 3,49%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**


Des. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Tk. I
NIP. 19731120 199303 1006